



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, perlu dilakukan pemantauan Barang Milik Negara baik secara periodik maupun insidentil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Tim Pemantau Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1292);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 691);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
6. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

7. Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pemantau Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemantau Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memantau pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara;
2. Memantau kebenaran pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi SAKTI dan SIMAN;
3. Melakukan koordinasi terkait pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara dengan KPKNL;
4. Membuat laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 01 Juni 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

SEKRETARIS,



I PUTU GDE EKA SWAMBARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



I Gede Rudy Tanaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU
PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG MILIK
NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

DAFTAR NAMA-NAMA TIM PEMANTAU PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG
MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	I Putu Gde Eka Swambara	Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung	Ketua
2.	Sang Ayu Putu Astuti	Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	I Gusti Anom Danu Warsa	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama IX	Anggota

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
SEKRETARIS,

I PUTU GDE EKA SWAMBARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

